



**PENETAPAN**

**Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Rukam, 14 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Metro, 06 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Lampung Utara, Nomor : ----- tertanggal 27 April 2012;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Utara, selama kurang lebih seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Metro, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK : -----, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di -----, Umur 11 tahun, Pendidikan SD Kelas VI, diasuh oleh Penggugat;
  - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK : -----, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di -----, Umur 5 tahun, Pendidikan PAUD, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga, Tergugat tidak terbukan masalah keuangan dan pelit kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat sering mabuk-mabukan minuman beralkohol yang mengakibatkan Tergugat mudah terpancing amarahnya sampai berkata kasar ke Penggugat bahkan sampai mengancam keselamatan Penggugat;
  - 3) Tergugat tanpa alasan yang jelas menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat yang disimpan Tergugat di dalam lemari, yang berujung Tergugat marah ke Penggugat bahkan sampai hampir memukul Penggugat dengan besi (linggis);
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Agustus 2024, dikarenakan Tergugat tanpa alasan yang jelas

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat yang disimpan Tergugat di dalam lemari, yang berujung Tergugat marah ke Penggugat bahkan sampai hampir memukul Penggugat dengan besi (linggis), kemudian antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Metro, meskipun antara Penggugat dan Tergugat belum pisah tempat tinggal, namun sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I A;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan ----- Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dengan Nomor : ----- tertanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara (Prodeo).

## SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkanlah Prof.Dr.Suhairi,S.Ag.M.H,CPM.CPArb., mediator Pengadilan Agama Metro sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024 pada agenda laporan hasil mediasi Penggugat menyatakan meskipun didalam mediasi belum terjadi perdamaian, Namun dalam persidangan ini Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya arena akan rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan seruju perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan Absolute kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kota Metro Provinsi Lampung, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Metro maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mt yang didaftar tanggal 07 bulan Agustus i tahun 2024 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dengan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Metro tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara Pengadilan Agama Metro
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Metro tahun 2024 ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hakim Anggota**  
Hakim Anggota

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Mt